

AKTA PELEPASAN DAN PENYERAHAN HAK
ATAS TANAH DENGAN GANTI RUGI

Nomor : 153/PPT/1982.

Pada hari ini, Kamis tanggal 11 Nopember 1982, datang menghadap pada kami RIJADI SOEDORO B.A., Camat Kepala Wilayah Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan dengan dihadiri oleh Saksi - saksi yang kami kenal dan akan disebut dibagian akhir Akta ini.

1. D. G O N D O , : Kepala Desa Ngaringan, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan.
Bertindak untuk dan atas nama Desa Ngaringan, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan.

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

2. ALI SARDJONO B.A. : Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Grobogan.
Bertindak untuk dan atas nama Kantor Departemen P dan K Kabupaten Grobogan.

Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu dengan ini menyerahkan dan melepaskan kepada Pihak Kedua hak atas tanah seluas : 20.000 M2 (Dua puluh ribu meter persegi), yang terletak :

di : Desa Ngaringan.
Daerah Tingkat I : Jawa - Tengah .
Daerah Tingkat II Kabupaten : Grobogan.
Kecamatan : Ngaringan.
D e s a : Ngaringan.
Diuraikan dalam Gambar Situasi : Tanggal - - 1982 No.
Panjang : M.
Lebar : M.

Dan berbatasan sebelah :

Utara : Desa tunjungharjo.
Timur : Tanah Desa.
Selatan : Jalan Raya.
Barat : Saluran .

dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan menerima penyerahan dan pelepasan hak atas tanah tersebut.

Pasal 1.

- Sebagai imbalan atas penyerahan dan pelepasan hak atas tanah Pihak Kedua sudah membayar ganti rugi kepada Pihak Kesatu dengan uang sebesar Rp.14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) dan Pihak Kesatu dengan ini mengaku sudah menerima dari Pihak Kedua seluruh uang ganti rugi tersebut dan Akta Penyerahan dan Pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi berlaku sebagai bukti Penerimaan atau Kwitansi.

Pasal 2.

-Tunggakan - tunggakan Pajak, beban - beban lainnya yang dibebankan atas tanah -
tersebut wajib dipikul dan ditanggung oleh yang menerima pelepasan.

Pasal 3.

-Yang melepaskan / menyerahkan hak menjamin yang menerima pelepasan / penyerahan
bahwa tentang apa yang diserahkan / dilepaskan, dipindahkan dan diserahkan
memurut Akta ini :

a. betul adalah milik yang melepaskan / menyerahkan dan hanya ia yang berhak -
penuh untuk memindah - tangkannya.

b. tidak dikenakan sesuatu sitaan atau menjadi tanggungan untuk sesuatu per -
hutangan dan tidak dibebani oleh ikatan lain berupa apapun.

Karena yang menerima pelepasan / penyerahan dengan dibebaskan oleh yang mele -
paskan / menyerahkan hak mengenai hal - hal tersebut.

Pasal 4.

-Ongkos Pembuatan Akta ini, uang Saksi dipikul oleh yang menerima pelepasan hak.

Demikian Akta ini dibuat dihadapan :

1. M A I N A L , Kepala Kantor Agraria Kabupaten Grobogan, _____

Selaku Ketua Panitia Pembebasan Tanah.

2. SOEGIHARTO , Staf Kantor Agraria Kabupaten Grobogan. _____

Selaku Sekretaris Panitia Pembebasan Tanah.

sebagai Saksi - saksi dan setelah dibacakan dan dimana perlu dijelaskan oleh -
kami, maka kemudian Akta ini dibubuhi tanda tangan oleh para penghadap, saksi-
saksi dan kami Penjabat Pembuat Akta ini.

Yang melepaskan hak,

Kepala Desa - Ngaringan , -

Yang menerima pelepasan hak,

Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten -
Grobogan ,



(D. SONDORO).-



(AM SARIJONO B.A.).-



(R. JADI SOEDORO B.A.).-

SAKSI - SAKSI :

1. Kepala Kantor Agraria Kabupaten Grobogan, 2. Staf Kantor Agraria Kab. Grobogan,

Selaku Ketua Panitia Pembebasan Tanah,

Selaku Sekretaris Panitia Pembebasan
Tanah,



(N. A. I. N. A. L).-

NIP.:010.023.466.-

(S. O. E. G. I. H. A. R. T. O).-

NIP: 010.034.083. -

-----:Rsd:-----